



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR⁶.....TAHUN ²⁰²².....

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, dan mandiri, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa sehingga pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun seluruh usaha perekonomian masyarakat agar memberikan hasil yang optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendidrian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
Dan
BUPATI KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.

6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Langkat yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
9. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

17. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
20. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
21. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

BUM Desa merupakan lembaga usaha milik Desa untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan penghentian kegiatan BUM Desa dilakukan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. musyawarah;
- c. kegotong-royongan;
- d. partisipasi;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. pemberdayaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian;
- b. pengurusan dan pengelolaan;
- c. rencana program kerja;
- d. kepemilikan, modal dan aset;

- e. unit usaha;
- f. kerjasama;
- g. pertanggungjawaban;
- h. pembagian hasil usaha;
- i. kerugian;
- j. penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 6

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa Bersama.

Paragraf 1

BUM Desa

Pasal 7

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi desa;
 - c. sumber daya alam desa;
 - d. sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan pendirian BUM Desa;
 - b. studi kelayakan bisnis; dan
 - c. musyawarah desa.

Pasal 9

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Paragraf 2

BUM Desa Bersama

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.

- (3) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Ketentuan mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (5) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya disepakati melalui musyawarah desa/musyawarah antar desa bersama.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan;
 - b. modal;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu;
 - e. organisasi pengelola;
 - f. tata kelola dan mekanisme penggunaan anggaran; dan
 - g. tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha;
 - e. mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
 - f. kepailitan.

- (4) Dalam hal penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bentuk unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB V

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk BUM Desa

Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum dan non badan hukum.
- (2) Unit usaha BUM Desa yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendiriannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang berbentuk non badan hukum dalam pendiriannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial dan ekonomi desa.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.

Paragraf 1
Musyawarah Desa

Pasal 15

- (1) Musyawarah desa/musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah desa/musyawarah antar desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan musyawarah desa/musyawarah antar desa diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 17

- (1) Musyawarah desa/musyawarah antar desa terdiri atas:
 - a. musyawarah desa/musyawarah antar desa tahunan; dan
 - b. musyawarah desa/musyawarah antar desa khusus.
- (2) Musyawarah desa/musyawarah antar desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah desa /musyawarah antar desa tahunan.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan musyawarah desa/musyawarah antar desa khusus diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 18

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa dan dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam musyawarah antar desa dan dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.

Pasal 20

Kewenangan dan tugas Penasihat atau Dewan Penasihat diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diangkat oleh musyawarah desa/ musyawarah antar desa.
- (2) Musyawarah desa/musyawarah antar desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berasal dari perangkat Pemerintahan Desa, organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dan terafiliasi dengan Kepala Desa.

- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 22

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 23

Kewenangan dan tugas pelaksana operasional diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diangkat oleh musyawarah desa/ musyawarah antar desa.

- (2) Musyawarah desa/musyawarah antar desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh terafiliasi dengan perangkat desa dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 26

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dewan pengawas dipilih dan diangkat dari anggota pengawas yang ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (3) Pengawas merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 27

Kewenangan dan tugas pengawas diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 29

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran gaji, tunjangan serta hak lainnya di atur dalam anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 31

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat mengangkat pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (4) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui musyawarah desa/musyawarah antar desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (7) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (8) Penghasilan yang adil dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa gaji dan/atau tunjangan serta manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun bukti yang akan datang.

- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pasal 33

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. Anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/ kegiatan; dan
- c. Hal lain yang memerlukan keputusan musyawarah desa/ musyawarah antar desa.

BAB VII

KEPEMILIKAN, MODAL DAN ASET BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 34

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh desa atau bersama desa-desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 35

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;

- b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
- a. penyertaan modal Desa: dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa atau peraturan bersama Kepala Desa dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau desa-desa setempat.
- (5) Besaran penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah desa bersama dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa dapat dilakukan untuk:
- a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 37

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 38

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VIII

UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 40

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah desa/ musyawarah antar desa.

Pasal 41

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 42

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain disepakati dalam musyawarah desa/ musyawarah antar desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 44

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas dan/atau musyawarah desa/musyawarah antar desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 45

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Berbadan Hukum atau tidak berbadan Hukum, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 46

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.

- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada penasihat, *stakeholders* dan masyarakat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama satu semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada musyawarah desa/musyawarah antar desa dan *stakeholders* setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (8) Standard penulisan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Hasil musyawarah desa dan/atau musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dipublikasikan melalui media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat desa.

BAB XI
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 48

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XII
KERUGIAN

Pasal 49

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah musyawarah desa/musyawarah antar desa.

Pasal 50

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

- BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan musyawarah desa/ musyawarah antar desa;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka musyawarah desa/musyawarah antar desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
 - (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka musyawarah desa/ musyawarah antar desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa/ musyawarah antar desa.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah desa/musyarvarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 52

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan

penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah desa/musyawarah antar desa dan ditetapkan dalam peraturan desa/peraturan bersama Kepala Desa.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Seluruh proses penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang berwenang dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan camat.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. memfasilitasi pembentukan BUM Desa;
 - b. memberikan bantuan kepada BUM Desa; dan
 - c. mendorong perkembangan dan pendampingan dalam memajukan BUM Desa.

- (4) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta salinan laporan semesteran atau tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 54

- (1) Penasehat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasehat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang menggunakan dana dan aset BUM Desa/BUM Desa bersama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa bersama.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 54 dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan dan pengelolaan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2 - 9 - 2022

Plt. BUPATI LANGKAT,
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

A M R I L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 1..

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR ...6... TAHUN2022..
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Pasal 18 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang. Hal ini menjadi dasar bahwa perlu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Salah satu program Nawacita adalah “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini juga diikuti dengan Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi adalah Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Upaya ini dilakukan untuk membangun perekonomian desa, dalam hal ini pemerintahan desa bisa membentuk sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, sehingga dalam hal ini pemerintahan desa membentuk dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta bentuk usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan ruang usaha yang bisa dilakukan BUM Desa adalah menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Tujuan adanya BUM Desa/BUM Desa bersama adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa, dengan adanya BUM Desa/BUM Desa bersama usaha-usaha desa, potensi usaha desa, dan pasar desa dapat dikembangkan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa BUM Desa di Kabupaten Langkatsudah banyak. Namun banyaknya BUMDesa tersebut belum dikelola secara terpadu dan terstruktur, hal ini mengakibatkan belum optimalnya BUM

Desa sebagai intansi penggerak perekonomian desa. Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUM Desa masih belum optimal. Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Kepemilikan, Modal, Aset, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk meningkatkan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai institusi usaha ekonomi desa dalam memajukan perkenomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan usaha yang ada di desa dan potensi desa melibatkan peran serta masyarakat. Maka perlu adanya pengaturan tentang BUM Desa/BUM Desa bersama dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam penyusunan Anggaran Dasar terkait tata kelola dan mekanisme penggunaan anggaran dan pengaturan akibat hukumnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dalam penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap bentuk unit usaha BUM Desa/Bum Desa. Contohnya, bentuk unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama adalah Perseroan Terbatas, maka disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas. Jika berbentuk Koperasi disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Koperasi. Demikian seterusnya dengan bentuk non badan hukum atau badan hukum lainnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama mengatur formasi kehadiran peserta Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa bersama dan unsur masyarakat lain.

Unsur masyarakat lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pihak yang terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan darah kekeluargaan dengan perangkat desa dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, seperti Orang tua, Istri/Suami, anak, menantu atau Saudara kandung/seibu/seayah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pihak yang terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan darah kekeluargaan dengan perangkat desa dan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama,, seperti Orang tua, Istri/Suami, anak, menantu atau Saudara kandung/seibu/seayah

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dinyatakan pailit” adalah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Bantuan yang dimaksud pada huruf b, berupa bantuan materi atau non materil.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan adalah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa /BUM Desa Bersama

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR ..7!